



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/2020

TENTANG

KUALITAS PENDANAAN PERUSAHAAN EFEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengelola risiko kredit, perusahaan efek perlu menjaga kualitas pendanaan yang diberikannya;
- b. bahwa diperlukan adanya ketentuan yang mendasari penilaian kualitas pendanaan yang diberikan oleh perusahaan efek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kualitas Pendanaan Perusahaan Efek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KUALITAS PENDANAAN PERUSAHAAN EFEK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan.
2. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam-meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
3. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Efek, perantara pedagang Efek, dan/atau manajer investasi.
4. Pendanaan Perusahaan Efek adalah fasilitas penyediaan dana oleh Perusahaan Efek kepada nasabah atau pihak lain dalam bentuk pembiayaan untuk Transaksi Efek atau fasilitas penyediaan dana lainnya, termasuk penyediaan dana yang dilakuan

oleh Perusahaan Efek sebagai akibat kegagalan nasabah menyelesaikan kewajibannya yang berasal dari transaksi non pembiayaan.

5. Transaksi Margin adalah transaksi pembelian Efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh Perusahaan Efek.
6. Transaksi *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut Transaksi Repo adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
7. Transaksi Reguler adalah transaksi pembelian Efek di Bursa Efek oleh nasabah yang tidak dibiayai oleh Perusahaan Efek.
8. Pendanaan Perusahaan Efek atas Transaksi Margin adalah penyediaan dana oleh Perusahaan Efek terhadap nasabah yang melakukan Transaksi Margin.
9. Pendanaan Perusahaan Efek melalui Transaksi Repo adalah penyediaan dana oleh Perusahaan Efek dimana Perusahaan Efek bertindak sebagai pembeli pada Transaksi Repo.
10. Pendanaan Perusahaan Efek atas Transaksi Reguler adalah penyediaan dana oleh Perusahaan Efek untuk menyelesaikan transaksi nasabah sebagai akibat kegagalan nasabah tersebut menyelesaikan kewajibannya pada Transaksi Reguler.
11. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.

BAB II
KUALITAS PENDANAAN PERUSAHAAN EFEK

Pasal 2

- (1) Pendanaan Perusahaan Efek wajib dilaksanakan oleh Perusahaan Efek berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Prinsip kehati-hatian sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga Pendanaan Transaksi Efek tetap dalam kualitas baik.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Efek wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas Pendanaan Perusahaan Efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas Pendanaan Perusahaan Efek antara Perusahaan Efek dan Otoritas Jasa Keuangan, kualitas Pendanaan Perusahaan Efek yang diberlakukan adalah kualitas yang ditetapkan oleh Otoritas jasa Keuangan.

Pasal 4

Kualitas Pendanaan Perusahaan Efek yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah Pendanaan Perusahaan Efek sebagai berikut:

- a. Pendanaan Perusahaan Efek atas Transaksi Margin
- b. Pendanaan Perusahaan Efek melalui Transaksi Repo;
dan
- c. Pendanaan Perusahaan Efek atas Transaksi Reguler.

Pasal 5

Penilaian dan penetapan kualitas Pendanaan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Perusahaan Efek kepada OJK melalui SLIK sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.

Pasal 6

Perusahaan Efek wajib mendapatkan persetujuan pihak yang menerima Pendanaan Perusahaan Efek bahwa informasi kualitas Pendanaan Perusahaan Efek yang dilaporkan melalui SLIK dapat diketahui oleh pihak yang memiliki hak untuk memperoleh informasi tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.

Pasal 7

- (1) Penilaian kualitas Pendanaan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan menjadi:
 - a. lancar;
 - b. kurang lancar; atau
 - c. macet.
- (2) Penilaian kualitas Pendanaan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan faktor kecukupan jaminan dan/atau ketepatan pemenuhan kewajiban nasabah atau pihak lain yang timbul dari Pendanaan Perusahaan Efek.

Pasal 8

Penilaian kualitas Pendanaan Perusahaan Efek atas Transaksi Marjin dikategorikan sebagai berikut:

- a. lancar apabila:
 1. total eksposur nasabah lebih kecil dari total jaminan nasabah; atau
 2. total eksposur nasabah lebih besar dari total jaminan nasabah dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) Hari Bursa.
- b. kurang lancar apabila total eksposur nasabah lebih besar dari total jaminan nasabah dalam jangka waktu selama 5 (lima) sampai dengan 25 (dua puluh lima) Hari Bursa.
- c. macet apabila total eksposur nasabah lebih besar dari total jaminan nasabah selama lebih dari 25 (dua puluh lima) Hari Bursa.

Pasal 9

Penilaian kualitas Pendanaan Perusahaan Efek melalui Transaksi Repo dikategorikan sebagai berikut:

- a. lancar apabila:
 1. Transaksi Repo belum jatuh tempo; dan
 2. nilai eksposur nasabah atau pihak lain lebih kecil dari nilai Efek repo.
- b. kurang lancar apabila:
 1. nasabah atau pihak lain tidak melakukan pemenuhan atas permintaan tambahan marjin saat periode transaksi; atau
 2. nasabah atau pihak lain gagal memenuhi kewajibannya pada tanggal pembelian kembali sampai dengan hari kelima setelah kegagalan tersebut terjadi.

c. macet apabila:

1. nasabah atau lawan transaksi gagal menyelesaikan kewajibannya pada tanggal jatuh tempo sampai dengan melebihi hari kelima berikutnya setelah tanggal jatuh tempo; atau
2. hasil penjualan paksa (*forced sell*) tidak mencukupi untuk menyelesaikan kewajiban nasabah.

Pasal 10

Pendanaan Perusahaan Efek atas Transaksi Reguler dikategorikan macet apabila sampai dengan Hari Bursa ketujuh setelah transaksi dan telah dilakukan likuidasi seluruh aset nasabah, Perusahaan Efek masih memiliki piutang kepada nasabah.

BAB IV

SANKSI

Pasal 11

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;

- f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 12

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 13

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal berlakunya perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan yang mengatur kewajiban pelaporan Perusahaan Efek melalui SLIK.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2020
TENTANG
KUALITAS PENDANAAN PERUSAHAAN EFEK

I. UMUM

Dalam operasional Perusahaan Efek terdapat beberapa kegiatan pendanaan yang dijalankan oleh Perusahaan Efek baik yang ditujukan untuk pendanaan suatu transaksi efek maupun peruntukan lainnya. Disatu sisi kegiatan ini memiliki manfaat untuk mendorong peningkatan likuiditas transaksi efek namun di sisi lain tentunya kegiatan ini memiliki risiko yang harus dimitigasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya suatu regulasi yang menetapkan kualitas pendanaan yang diberikan oleh Perusahaan Efek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Langkah yang dapat dilakukan Perusahaan Efek untuk menjaga kualitas Pendanaan Transaksi Eek tetap baik antara lain menerapkan standar prosedur dan operasi yang memadai dan monitoring berkala atas kualitas Pendanaan Transaksi

Eek yang diberikan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan kualitas Pendanaan Perusahaan Efek oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dengan didasarkan antara lain pada penilaian dan informasi mengenai kondisi pihak yang menerima Pendanaan Perusahaan Efek.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

huruf a

Yang dimaksud dengan 'pihak lain' adalah pihak selain nasabah yang bertindak sebagai penjual dalam Transaksi Repo.

Yang dimaksud dengan 'Efek repo' adalah Efek yang dibeli dalam Transaksi *Reverse Repo*.

huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR